

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi Tambahan ini merupakan perubahan dan/atau tambahan dari informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan pada tanggal 3 Juli 2019 dan oleh karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterbukaan Informasi tersebut. Keterbukaan Informasi tanggal 3 Juli 2019 dan Keterbukaan Informasi Tambahan ini (selanjutnya keduanya disebut sebagai **"Keterbukaan Informasi"**) disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham Perseroan memperoleh informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada POJK 14/2019, rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **("RUPS LB")** pada tanggal 9 Agustus 2019 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPS LB.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini dan penyelenggaraan RUPS LB, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan **("OJK")** melalui Surat Perseroan No. 148/L/Dirut-HK/mh/Vi/19, tanggal 26 Juni 2019 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan telah melakukan pengumuman RUPS LB melalui iklan pada surat kabar harian Sepatu Indonesia, website PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan website Perseroan pada tanggal 3 Juli 2019. Selanjutnya, sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS LB, Perseroan telah mengumumkan pemanggilan RUPS LB pada tanggal 18 Juli 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berpredaran nasional, website BEI, dan website Perseroan.

Uraian detail dari rencana PMTHMETD ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

II. RENCANA PELAKSANAAN PMTHMETD

A. Informasi Sehubungan Dengan PMTHMETD

Penerbitan saham dalam rangka PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan, dimana Perseroan memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 POJK 14/2019, yaitu modal kerja bersih negatif dan memiliki liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka pada saat RUPS LB yang menyetujui rencana PMTHMETD tersebut.

Berdasarkan neraca hasil perhitungan internal Perseroan per tanggal 31 Maret 2019, Perseroan memenuhi kondisi modal kerja bersih negatif Rp513.164.000.000,00 (lima ratus tiga belas miliar seratus enam puluh empat juta Rupiah) dan jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp4.137.574.000.000,00 (empat triliun seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), yang melebihi 80% dari total aset Perseroan yang tercatat sebesar Rp1.413.567.000.000,00 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Diperkirakan pada saat RUPS LB diselenggarakan tanggal 9 Agustus 2019, kondisi diatas tidak berubah.

Jumlah saham yang akan diterbitkan dalam rencana PMTHMETD adalah sebanyak-banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham Seri B, masing-masing bernilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah), yang merupakan sebanyak-banyaknya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan **("Saham Baru")** setelah pelaksanaan PMTHMETD ini.

Perseroan dan PT FKS Food And Ingredients **("FKS FI")**, bagian dari kelompok usaha FKS, sebagai calon pemodal, telah membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Pengambilan Saham Baru yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengambilan Saham Baru No. 12, tanggal 6 Agustus 2019, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta **("Perjanjian Pengambilan Saham Baru")**. Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Baru tersebut, FKS FI dan/atau anak perusahaannya, dengan syarat antara lain dapat diterimanya hasil uji tuntas (*due diligence*) dan terpenuhinya kondisi-kondisi prasyarat umum lainnya, telah menyatakan minatnya untuk mengambil bagian atas Saham Baru.

FKS FI dan/atau anak perusahaannya bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sehingga transaksi ini tidak tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan pokok dari Perjanjian Pengambilan Saham Baru:

Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. FKS FI.
Rencana Transaksi	FKS FI dan/atau anak perusahaannya berminat untuk mengambil bagian atas Saham Baru dalam rangka PMTHMETD. Saham-saham tersebut merupakan seluruh saham Seri B yang masih ada dalam simpanan (portepel) Perseroan.
Harga Pengambilan Saham	Rp210,00 per saham atau jika diambil seluruhnya, sebanyak-banyaknya Rp329.469.000.000,00.
Persyaratan Pendahuluan	Pelaksanaan PMTHMETD atas Saham Baru oleh FKS FI dan/atau anak perusahaannya bergantung pada dipenuhiya persyaratan pendahuluan, antara lain sebagai berikut: 1. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerbitan Saham Baru dari instansi pemerintah, pemberi pinjaman atau kreditur serta pihak ketiga, dalam hal disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan, serta perjanjian atau dokumen lainnya dimana Perseroan merupakan pihak. 2. Telah diselenggarakannya RUPS LB yang antara lain menyetujui: (i) rencana pengeluaran Saham Baru oleh Perseroan kepada FKS FI; dan (ii) perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penerbitan saham Saham Baru kepada FKS FI; 3. Tidak terdapat ketentuan hukum atau keputusan atau penetapan dari instansi pemerintah yang berwenang yang melarang dilaksanakannya rencana penerbitan Saham Baru kepada FKS FI; 4. Telah diselesaikannya uji tuntas terhadap Perseroan dan entitas anak Perseroan oleh FKS FI dengan hasil yang memuaskan FKS FI dan 5. Tidak terjadi peristiwa yang secara wajar dapat diperkirakan akan memberikan pengaruh material yang negatif.
Kesanggupan Perseroan	Setelah penyelesaian transaksi, Perseroan menyanggupi untuk mengumumkan penyelesaian transaksi dan menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK sesuai dengan POJK No. 14/2019.
Tanggal Akhir Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan	7 Oktober 2019 atau tanggal lain jika diperpanjang.
Rencana Tanggal Penutupan	Selambat-lambatnya hari kerja ke-6 setelah seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi.
Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Selanjutnya, dalam hal FKS FI dan/atau anak perusahaannya tidak mengambil bagian baik seluruh maupun sebagian dari Saham Baru, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka saham-saham tersebut dapat ditawarkan dan diterbitkan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal RUPS LB dan, dalam hal pihak yang mengambil bagian Saham Baru adalah pihak terafiliasi, maka Perseroan akan memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu **("Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1")**.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, selain dari persetujuan RUPS LB dan persetujuan atau perjanjian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **("Menkumham")**, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

B. Alasan dan Latar Belakang

Pada tanggal 14 Agustus 2018, beberapa kreditur tertentu telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **("PKPU")** Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dan para kreditur Perseroan tersebut telah bersepakat untuk melakukan tindakan restrukturisasi hutang dengan menandatangani Perjanjian Perdamaian pada tanggal 23 Mei 2019 **("Perjanjian Perdamaian")** dan selanjutnya Perjanjian Perdamaian tersebut telah disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa Perkara Nomor: 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 11 Juni 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Perseroan bermaksud untuk memperbaiki kondisi keuangan Perseroan untuk menjaga keberlangsungan usaha Perseroan dengan menerbitkan Saham Baru melalui PMTHMETD.

Penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD ini akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD, akan digunakan Perseroan untuk memperbaiki kondisi keuangan Perseroan khususnya untuk membayar sebagian kewajiban dan memperkuat struktur permodalan sebagaimana diperlukan oleh Perseroan yang diharapkan nantinya hasil dari pelaksanaan PMTHMETD ini akan berdampak positif bagi Perseroan dan pemegang saham pada hal-hal sebagai berikut:

- Penurunan rasio utang terhadap ekuitas Perseroan;
- Perseroan memperoleh modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dan memenuhi kebutuhan modal lainnya; dan
- Jumlah saham Perseroan akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perubahan dan Tambahan Keterbukaan Informasi **("Keterbukaan Informasi Tambahan")** ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2019 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu **("POJK 14/2019")**.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Tambahan ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi Tambahan kepada pemegang saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan dan jasa Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor:

Beltway Office Park Tower A Lt.5
Jalan Ampera Raya No.9-10
Jakarta Selatan

Telp./Fax No. 021-782 2425/021-782 2426
<https://tpsfood.id>

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK 14/2019 dengan jumlah sebanyak banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham Seri B, masing masing bernilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah), yang merupakan 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pengeluaran saham baru tersebut.

Penerbitan saham-saham baru melalui PMTHMETD akan meningkatkan kas Perseroan yang akan digunakan untuk membayar sebagian utang, memperkuat struktur modal serta memenuhi kebutuhan modal Perseroan serta akan terjadi penurunan (dilusi) persentase kepemilikan sebanyak-banyaknya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) dengan asumsi bahwa seluruh saham baru Seri B akan diterbitkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui rencana PMTHMETD akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019.

Keterbukaan Informasi Tambahan diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2019

Bahwa sebagai akibat dari pelaksanaan PMTHMETD ini, proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD didasarkan pada beberapa kondisi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru seri B Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Dengan HMETD adalah sebanyak 3.218.600.000 (tiga miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus ribu) saham yang terdiri dari saham Seri A dan Seri B.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Dengan HMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 4.787.500.000 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang terdiri dari saham Seri A dan Seri B.

Dengan diterbitkannya saham-saham baru tersebut, uang kas Perseroan akan bertambah sesuai dengan total jumlah saham yang diambil bagian oleh FKS FI dan/atau anak perusahaannya atau investor lainnya dalam hal Saham Baru yang akan dikeluarkan tidak diambil seluruhnya oleh FKS FI dan/atau anak perusahaannya dikalikan dengan harga saham per saham yang disepakati.

C. Harga Pelaksanaan

Harga pelaksanaan saham PMTHMETD akan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, yaitu dengan mengingat bahwa Perseroan sedang dalam kondisi perbaikan keuangan, maka penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Baru, Perseroan dan FKS FI telah sepakat bahwa harga pelaksanaan Saham Baru adalah sebesar Rp210,00 (dua ratus sepuluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp329.469.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta Rupiah). Namun, perlu diketahui bahwa pelaksanaan PMTHMETD ini akan bergantung pada pemenuhan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengambil Bagian Saham, termasuk diperolehnya persetujuan RUPS LB dan dapat diterimanya hasil uji tuntas atas Perseroan oleh FKS FI. Terkait dengan penentuan kondisi Perseroan yang sedang dalam perbaikan dan harga pelaksanaan PMTHMETD dimaksud, meskipun tidak disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah menunjuk pihak independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan saran bahwa penentuan kondisi Perseroan dan harga pelaksanaan PMTHMETD tersebut adalah wajar dan tidak merugikan kepentingan pemegang saham publik.

D. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Secara umum dana hasil pelaksanaan PMTHMETD akan secara langsung memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, dana yang akan diperoleh Perseroan dari penerbitan saham-saham Seri B dari rencana PMTHMETD akan digunakan untuk membayar sebagian kewajiban, memperkuat struktur permodalan, memenuhi kebutuhan Perseroan berupa modal kerja atau kebutuhan lainnya sebagaimana diperlukan oleh Perseroan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD adalah sebanyak-banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham Seri B, sehingga setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat dari sebanyak-banyaknya 3.218.600.000 (tiga miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus ribu) saham yang terdiri dari saham Seri A dan Seri B menjadi sebanyak-banyaknya 4.787.500.000 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang terdiri dari saham Seri A dan Seri B.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai ketentuan minimal kepemilikan saham pemegang saham publik.

E. Analisis Mengenai Pengaruh PMTHMETD Terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Rencana PMTHMETD ini akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain memperbaiki struktur permodalan, menurunkan rasio hutang terhadap ekuitas dan dengan diterbitkannya saham-saham baru tersebut, uang kas Perseroan akan bertambah sesuai dengan total jumlah saham yang diambil bagian bagian oleh calon pemodal dikalikan dengan harga saham per saham yang disepakati.

Sebagai akibat dari penerbitan saham baru Seri B Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini, maka setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar-besarnya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru Seri B dalam rangka PMTHMETD ini tidak mengalami perubahan.

F. Penjelasan atas Akun Yang Menyebabkan Posisi Keuangan Perseroan Dalam Rangka Memperbaiki Posisi Keuangan

Pengeluaran saham-saham baru Perseroan dalam rangka PMTHMETD dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 POJK 14/2019, yaitu bahwa penambahan modal dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan dapat dilakukan sebagai pemenuhan kondisi perusahaan terbuka yang memiliki modal kerja bersih negatif dan memiliki liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan terbuka pada saat RUPS LB yang menyetujui penambahan modal tersebut.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, pada tanggal 31 Maret 2019 dan diperkirakan pada saat RUPS LB diselenggarakan, modal kerja bersih Perseroan adalah negatif sebesar Rp513.164.000.000,00 (lima ratus tiga belas miliar seratus enam puluh empat juta Rupiah) dan jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp4.137.574.000.000,00 (empat triliun seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), yang melebihi 80% dari total aset Perseroan yang tercatat sebesar Rp1.413.567.000.000,00 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).

G. Keterangan mengenai ada tidaknya perubahan pengendalian atas Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD

Tidak terdapat perubahan pengendalian atas Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD oleh FKS FI.

H. Struktur Permodalan

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD, dengan asumsi seluruh saham baru Seri B, yaitu sebanyak 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham Seri B dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan seluruh saham seri B dalam portepel Perseroan, atau sebanyak-banyaknya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tabel dibawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2019 yang dipersiapkan oleh PT Sinartama Gunita.

Keterangan	Sebelum Penerbitan Saham PMTHMETD			Setelah Penerbitan Saham PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	135.000.000	67.500.000.000	-	135.000.000	67.500.000.000	-
(nilai nominal Rp500)						
Saham Seri B	4.652.500.000	930.500.000.000	-	4.652.500.000	930.500.000.000	-
(nilai nominal Rp200)						
Total Modal Dasar	4.787.500.000	998.000.000.000		4.787.500.000	998.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A	135.000.000	67.500.000.000	4,19%	135.000.000	67.500.000.000	2,82%
Masyarakat						
Trophy 2014 Investor Limited	292.600.000	58.520.000.000	9,09%	292.600.000	58.520.000.000	6,11%
Primaxes Limited	173.114.557	34.622.911.400	5,38%	173.114.557	34.622.911.400	3,62%
Morgan Stanley And Co. LLC – Client Account	209.820.700	41.964.140.000	6,52%	209.820.700	41.964.140.000	4,38%
JPMCB NA RE-Trophy Investors I Ltd	300.275.155	60.055.031.000	9,32%	300.275.155	60.055.031.000	6,27%
BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sica V, FD FDS PAC FD	256.766.200	51.353.240.000	7,98%	256.766.200	51.353.240.000	5,36%
Masyarakat	1.851.023.388	370.204.677.600	57,51%	1.851.023.388	370.204.677.600	38,66%
FKS FI atau Investor lainnya yang mengambil Saham Baru				1.568.900.000	313.780.000.000	32,77%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.218.600.000	684.220.000.000	99,99%	4.787.500.000	998.000.000.000	99,99%
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	1.568.900.000	313.780.000.000	-	-	-	-
Total Saham Portepel	1.568.900.000	313.780.000.000	-	-	-	-

III. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Asia Intiselera berdasarkan Akta No. 143, tanggal 26 Januari 1990, dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta **("Akta Pendirian")**. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1827.H.T.01.01.th.91, tanggal 31 Mei 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 135, tanggal 31 Juli 2015, dibuat dihadapan Humbreg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang isinya sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik **("Akta 135/2015")**.

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta 135/2015 ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0957881, tanggal 19 Agustus 2015.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 135/2015, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (internasional) baik untuk perhutungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai *leveransir (supplier)*, *grosir*, *waralaba*, *distributor*, *agen* dan perwakilan dari badan-badan perusahaan lain dari segala macam barang dagangan;
- menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian antara lain pengolahan kelapa sawit, pengolahan beras, industri makanan dan minuman;
- menjalankan usaha dalam bidang perkebunan antara lain kelapa sawit;
- menjalankan usaha dalam bidang pertanian antara lain padi dan sayur-sayuran.

Kegiatan Usaha Penunjang

- menjalankan usaha lain pembangkitan, transmisi, dan pendistribusian energi listrik untuk kepentingan sendiri dan umum.
- menjalankan usaha dalam bidang jasa penelitian dan pengembangan, jasa pelatihan dan pendidikan dan jasa konsultasi manajemen untuk menunjang kegiatan usaha tersebut diatas, kecuali jika dalam bidang hukum dan pajak.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Seri A (nilai nominal Rp500)	135.000.000	67.500.000.000	-
Saham Seri B (nilai nominal Rp200)	4.652.500.000	930.500.000.000	-
Total Modal Dasar	4.787.500.000	998.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Masyarakat	135.000.000	67.500.000.000	4,19%

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Saham Seri B			
Trophy 2014 Investor Limited	292.600.000	58.520.000.000	9,09%
Primaxes Limited	173.114.557	34.622.911.400	5,38%
Morgan Stanley And Co. LLC – Client Account	209.820.700	41.964.140.000	6,52%
JPMCB NA RE-Trophy Investors I Ltd	300.275.155	60.055.031.000	9,32%
BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sica V, FD FDS PAC FD	256.766.200	51.353.240.000	7,98%
Masyarakat	1.851.023.388	370.204.677.600	57,51%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.218.600.000	684.220.000.000	99,99%

Saham Dalam Portepel

Saham Seri A	-	-
Saham Seri B	1.568.900.000	313.780.000.000
Total Saham Portepel	1.568.900.000	313.780.000.000

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hengky Koestanto
Direktur : Charlie Dhungga

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuli Soedargo
Komisaris : Jaka Prasetya

IV. DAMPAK PMTHMETD

Rencana PMTHMETD ini akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain memperbaiki struktur permodalan, menurunkan rasio hutang terhadap ekuitas dan dengan diterbitkannya saham-saham baru tersebut, uang kas Perseroan akan bertambah sesuai dengan total jumlah saham yang diambil bagian oleh calon pemodal dikalikan dengan harga saham per saham yang disepakati.

Pelaksanaan penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD ini akan meningkatkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan sehingga nantinya akan memberi dampak pada likuiditas perdagangan saham Perseroan.

Lebih lanjut, sebagai akibat dari penerbitan saham baru Seri B Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini, maka setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar-besarnya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen).

V. KETERANGAN MENGENAI CALON PEMODAL

Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Bagian Saham, FKS FI telah menyatakan bahwa FKS FI dan/atau anak perusahaannya berminat untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang diterbitkan Perseroan, dengan syarat dapat diterimanya hasil uji tuntas (*due diligence*) dan terpenuhinya kondisi-kondisi prasyarat umum lainnya, telah menyatakan minatnya untuk mengambil bagian atas Saham Baru tersebut, telah menyatakan minatnya untuk mengambil bagian atas Saham Baru tersebut. FKS FI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk tunduk pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berikut adalah keterangan terkait dengan FKS FI sebagai calon pemodal:

Riwayat Singkat

FKS FI, dahulu bernama PT FKS Capital, didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 123, tanggal 27 Januari 2017, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulia, S.H., Notaris di Jakarta **("Akta Pendirian")**. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05823.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 2 Februari 2011.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 220, tanggal 31 Mei 2019, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan nama PT FKS Capital menjadi PT FKS Food And Ingredients.

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta 220 ini telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031511.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 18 Juni 2019.